



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 216/PMK.05/2011

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN  
PADA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010;
  - b. bahwa Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010;
  - c. bahwa Menteri Perumahan Rakyat melalui Surat Nomor: 120/M/PB.06.01/08/2011 tanggal 5 Agustus 2011, telah mengajukan usulan penambahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat;
  - d. bahwa usulan penambahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian atas tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010;

*NY*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PADA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Tarif Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera; dan
- b. Tarif Kredit Konstruksi.

04



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

### Pasal 3

- (1) Tarif KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa suku bunga/imal hasil dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menggunakan pola pembiayaan bersama dengan lembaga keuangan bank atas Fasilitas KPR Sejahtera yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank sebagai pelaksana FLPP (*Executing*).
- (2) Lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keuangan bank yang kegiatan usahanya menerapkan pola konvensional atau prinsip syariah.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai tingkat suku bunga/imal hasil atas tarif KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. tingkat suku bunga/imal hasil dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat ke lembaga keuangan bank paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun; dan
- b. tingkat suku bunga/imal hasil dari lembaga keuangan bank ke MBM atau MBR paling tinggi sebesar tingkat suku bunga pada huruf a ditambah paling tinggi 4,03% (empat koma nol tiga persen) per tahun.

### Pasal 5

- (1) Tarif Kredit Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa suku bunga/imal hasil dana FLPP dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat kepada Pengembang Perumahan Sederhana menggunakan pola pembiayaan bersama dengan lembaga keuangan bank yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank sebagai pelaksana FLPP (*Executing*) yang terdiri dari:
  - a. tarif kredit/pembiayaan konstruksi untuk rumah sejahtera; dan

or



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- b. tarif kredit/pembiayaan konstruksi untuk rumah murah.
- (2) Lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keuangan bank yang kegiatan usahanya menerapkan pola konvensional atau prinsip syariah

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai tingkat suku bunga/imal hasil atas tarif kredit/pembiayaan konstruksi untuk rumah sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. tingkat suku bunga/imal hasil dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat ke lembaga keuangan bank paling tinggi sebesar 4,40% (empat koma empat puluh persen) per tahun; dan
- b. tingkat suku bunga/imal hasil dari lembaga keuangan bank ke pengembang perumahan paling tinggi sebesar tingkat suku bunga/imal hasil pada huruf a ditambah paling tinggi 4,03% (empat koma nol tiga persen) per tahun.

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai tingkat suku bunga/imal hasil atas tarif kredit/pembiayaan konstruksi untuk rumah murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. tingkat suku bunga/imal hasil dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat ke Lembaga Keuangan Bank paling tinggi sebesar 3,01% (tiga koma nol satu persen) per tahun; dan
- b. tingkat suku bunga/imal hasil dari Lembaga Keuangan Bank ke Pengembang Perumahan paling tinggi sebesar tingkat suku bunga/imal hasil pada huruf a ditambah paling tinggi 4,03% (empat koma nol tiga persen) per tahun.

04



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 831

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001